



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxx Umur 31 tahun, NIK. xxx, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Starata I, Pekerjaan Wiraswasta, No. Handphone xxx, Alamat di Jl. xxx, Desa xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
Selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, xxx umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan diploma IV/Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jl. xxx, Desa xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat (**sekarang berdomisili di Desa Kemumu Hilir Dusun Darul Aman Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan (rumah Zainal Arifin kadus sekaligus abang Tergugat)**;
selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 1 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Mbo, tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Dengan akta nikah nomor: 0074/025/II/2019;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang anak:
 - 2.1 Anak, tempat dan tanggal lahir 20 November 2019, umur 4 tahun, NIK 1105016011190001, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit di damaikan sejak 2019 saat anak berusia dua bulan sampai dengan Penggugat mengajukan Permohonan *a quo*;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada Tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan Penggugat mengajukan Permohonan *a quo*;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah bercerai secara lisan pada tahun 2022;
 - 5.2. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak sejak tahun 2022 dan tidak pernah memberikan nafkah terhadap anak;
 - 5.3. Bahwa Tergugat sering berbohong dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan menjadikan Penggugat dan Almh ibu kandung Penggugat sebagai jaminan nya;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 01 Juli 2022 hingga sekarang selama kurang

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 tahun lebih, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;

7. Bahwa antar Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur Gampong setempat namun penyelesaian tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat adalah Keluarga Kurang Mampu, oleh karena itu Penggugat sudah mendapatkan Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh pemerintah Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan Nomor: 470/075/G.SR/2024;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga sudah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Mulia Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berkenaan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), telah membaca penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 19 Februari 2024 yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka oleh sebab itu pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dengan semua biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Tahun Anggaran 2024;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nini Karlina dengan Nomor 1105016503920004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 19 Oktober 2020. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Misra Yusuf Nomor 1105012609190004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 21 November 2019. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/025/II/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh tanggal 12 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi surat pernyataan perdamaian antara Abdi Darma Putra Tangkuti dengan Misra Yusuf. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi surat cerai bawah tangan atas nama Misra Yusuf dengan Nini Karlina. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);

B. Bukti Saksi.

1. **saksi**, umur 42 Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa suak ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menetap di rumah orang tua Penggugat di Gampong suak Ribee kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa awalnya rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hingga dikruniai 1 (satu) orang anak bernama Putri Salsabi;a Balqis yangs ekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur satu tahun sekitar tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi lebih 3 (tiga) kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya dengan suara yang keras-keras;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sejak orang tua nya meninggal dunia, Tergugat sudah mulai kurang bertanggung jawab nafkah lahir kepada Penggugat, dimana untuk memenuhi kebutuhan dirumah, Penggugat sering meminjam beras kepada saksi selain itu Penggugat ribut dengan Tergugat karena Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat hingga Tergugat kabur dari rumah sejak tahun 2022 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2022 dan pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Mbo



2. **saksi**, umur 20, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mahasiswa, alamat Dusun Kuta Paya Desa Suak Ribee Krcamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menetap di rumah orang tua Penggugat di Gampong suak Ribee kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa awalnya rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hingga dikruniai 1 (satu) orang anak bernama Putri Salsabi;a Balqis yangs ekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) bulan anak Penggugat dan Tergugat lahir sekitar tahun awal tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi tinggal bersama Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah, dan saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah dengan suara yang keras-keras;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat disebabkan Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat hingga Tergugat kabur dari rumah sejak tahun 2022 hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di dosmir, adira kemudian di JNT, namun gajinya tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berhutang karena pihak JNT yang datang kerumah memberitahukan Tergugat berhutang, selain itu Tergugat dulu juga pernah berhutang kepada Adira, dan Tergugat menjadikan ibu Penggugat sebagai penjamin untuk melunasi;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 karena Tergugat kabur pergi dari rumah akibat hutang dan meninggalkan penggugat dan anak dan dari pencarian diketahui Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat serta tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk berdamai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah mau datang;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi; Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Februari 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Nomor 0074/025/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dan keduanya masih hubungan suami istri dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, hal ini sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil sebagai pendapat Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْخُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya : “Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya telah mengalami peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat sering berbohong dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan menjadikan Penggugat dan Almh ibu kandung Penggugat sebagai jaminan nya dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak sejak tahun 2022 dan tidak pernah memberikan nafkah terhadap anak, akibat perselisihan itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan hukum, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena inti alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 2 PP Nomor 09 tahun 1975 agar pengadilan memperoleh gambaran yang jelas tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, harus juga mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri, maka dalam hal ini untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yaitu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 285 Rbg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan pasal 1870 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 Penggugat berdomisili di daerah Kabupaten Aceh Barat, oleh karena haruslah dinyatakan bahwa Penggugat berkapasitas hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat yang didukung dengan bukti P.3, Penggugat telah menikah dengan Tergugat tanggal 12 Februari 2019, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Nomor 0074/025/II/2019 tanggal 12 Februari 2019, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat yang didukung dengan bukti P.4 berupa surat perdamaian antara pihak PT. Adira dengan Tergugat mengenai penggelapan uang pada kantor Adira yang dilakukan oleh Tergugat, bukti tersebut membuktikan Tergugat pernah melakukan tindak pidana menggelapkan uang di PT adiran yang menjadikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat yang didukung dengan bukti P.5 berupa surat pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat secara dibawah tangan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bukti tersebut sebagai bukti permulaan bahwa Pengugat dan Tergugat telah terjadi perceraian dibawah tangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan pada pengetahuan dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (*vide* Pasal 307 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian (*vide* Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Februari 2019 yang terdaftar di kantor urusan agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama anak yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta suka berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi-saksi, keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 (satu) tahun yang lalu;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum penggugat;

Menimbang, bahwa *petitum* angka 1, Penggugat menuntut agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka sebelumnya Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu petitum 2;

Menimbang, bahwa *petitum* angka 2, Penggugat menuntut untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, selanjutnya berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, Rumusan Kamar Agama yaitu Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (penyebab pertengkaran dan perselisihan suami istri);

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan indikator dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur perceraian sehingga dengan unsur tersebut bermakna rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dari awal persidangan dan pada setiap persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian oleh pihak keluarga serta aparat gampong juga telah pernah dirukunkan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lahir anak tahun 2020 dan dari perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1(satu) tahun

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri serta hubungan lahir batin layaknya suami istri dengan demikian unsur kedua, ketiga dan keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta suka berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Hakim kesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, tidak harmonis lagi (*broken marriage*) dan pecahnya rumah tangga itu dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan dan SEMA seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak yang berkepanjangan baik Penggugat maupun Tergugat, hal ini harus segera diakhiri sehingga secara filosofis perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : *jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam pasal 1 dan 33

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga ketentuan Al-Quran surat ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, serta telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan (c) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 4 Tahun 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang. oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka **petitum** angka 2 gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk dapat berperkara dengan cuma-cuma (prodeo) dan oleh Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 19 Februari 2024, telah mengabulkan permohonan di maksud dengan memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara dengan cuma-cuma (prodeo), maka Penggugat dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Tahun Anggaran 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Evi Juismaidar, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada pihak Penggugat melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang diluar dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Sidang,
d.t.o

Dewi Kartika, S.H., M.H

Hakim
d.t.o

Evi Juismaidar, S.H.I

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Mbo